



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352695, 312577 Faksimile : (0711) 372384 Kode pos 30131
E-mail : info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id

SURAT PERNYATAAN ASET TANAH

Nomor: 62/SKET/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. UCOK HIDAYAT
NIP. : 195811181982111002
Jabatan : Plt. Sekretaris Daerah Kota Palembang
Alamat : Jalan Merdeka No. 1 Palembang

Dalam hal bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Palembang, dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palembang mempunyai sebidang tanah :

Terletak di : Jalan Sempayo Kemang Manis
Kota : Palembang
Status Lahan : Hak Pakai Pemerintah Kota Palembang
Luas : ± 2.500 M²

Bahwa tanah tersebut memang benar telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Palembang diperuntukan untuk Gedung SD Negeri 39.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 14 Juni 2013

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. UCOK HIDAYAT

Penata Utama Muda

NIP. 19581118 198211 1 002



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN
NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar yang lebih efektif, efisien dan optimal pada tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kota Palembang, perlu mengadakan Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 17 Februari 2005 Nomor : 421/112/DPRD/2005 Perihal persetujuan Prinsip Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGgabungan,
PENGhapusan DAN PENGgantian NAMA DAN NOMOR
STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dilakukan Penggabungan,
Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik
Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Palembang untuk melaksanakan Penggabungan,
Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik
Sekolah Dasar Negeri untuk Tahap IV.

Pasal 3

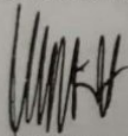
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 7 April 2014



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 22



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN
NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar yang lebih efektif, efisien dan optimal pada tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kota Palembang, perlu mengadakan Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 17 Februari 2005 Nomor : 421/112/DPRD/2005 Perihal persetujuan Prinsip Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik Sekolah Dasar;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGgabungan,
PENGhapusan DAN PENGgantian NAMA DAN NOMOR
STATISTIK SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dilakukan Penggabungan,
Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik
Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Palembang untuk melaksanakan Penggabungan,
Penghapusan dan Penggantian Nama dan Nomor Statistik
Sekolah Dasar Negeri untuk Tahap IV.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 7 April 2014



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 22

NO	KECAMATAN	NOMOR SDN DAN NOMOR STATISTIK				TYPE	KETERANGAN
		NOMOR SEKOLAH		NOMOR STATISTIK			
		LAMA	BARU	LAMA	BARU		
22	ILIR BARAT I	SDN 22	SDN 22	101116001022	101116001022	C	
23		SDN 23	SDN 23	101116001023	101116001023	A	
24		SDN 24	SDN 24	101116001024	101116001024	B	
25		SDN 25	SDN 25	101116001025	101116001025	B	
26		SDN 26	SDN 26	101116001026	101116001026	B	
27		SDN 27	SDN 27	101116001027	101116001027	C	
28		SDN 28	SDN 28	101116001028	101116001028	B	
29		SDN 29	SDN 29	101116001029	101116001029	Kecil	
1	ILIR BARAT II	SDN 30	SDN 30	101116002001	101116002001	A	
2		SDN 31	SDN 31	101116002002	101116002002	A	
3		SDN 32	SDN 32	101116002003	101116002003	B	
4		SDN 33	SDN 33	101116002004	101116002004	A	
5		SDN 34	SDN 34	101116002005	101116002005	C	
6		SDN 35	SDN 35	101116002006	101116002006	A	2/1
7		SDN 36	SDN 36	101116002007	101116002007	C	
8		SDN 37	SDN 37	101116002008	101116002008	Kecil	
9		SDN 39	SDN 38	101116002010	101116002010	B	
1	ILIR TIMUR I	SDN 40	SDN 39	101116003001	101116003001	A	2/1
2		SDN 42	SDN 40	101116003003	101116003002	A	
3		SDN 43	SDN 41	101116003004	101116003003	A	
4		SDN 44	SDN 42	101116003005	101116003004	A	
5		SDN 45	SDN 43	101116003006	101116003005	B	
6		SDN 46	SDN 44	101116003007	101116003006	A	
7		SDN 47	SDN 45	101116003008	101116003007	C	
1	ILIR TIMUR II	SDN 48	SDN 46	101116004001	101116004001	Kecil	
2		SDN 49	SDN 47	101116004001	101116004002	A	
3		SDN 50	SDN 48	101116004001	101116004003	A	

NO	KECAMATAN	NOMOR SDN DAN NOMOR STATISTIK				TYPE	KETERANGAN
		NOMOR SEKOLAH		NOMOR STATISTIK			
		LAMA	BARU	LAMA	BARU		
16		SDN 268	SDN 238	101116014020	101116016016	B	
1	ALANG-ALANG LEBAR	SDN 127	SDN 239	101116008001	101116009001	Kecil	
2		SDN 128	SDN 240	101116008002	101116009002	A	
3		SDN 129	SDN 241	101116008003	101116009003	C	
4		SDN 136	SDN 242	101116008010	101116009004	A	
5		SDN 137	SDN 243	101116008011	101116009005	A	
6		SDN 138	SDN 244	101116008012	101116009006	Kecil	
7		SDN 139	SDN 245	101116008013	101116009007	A	
8		SDN 152	SDN 246	101116008026	101116009008	A	
1	SEMATANG BORANG	SDN 120	SDN 247	101116007010	101116008001	A	
2		SDN 121	SDN 248	101116007011	101116008002	A	
3		SDN 125	SDN 249	101116007015	101116008003	C	
4		SDN 126	SDN 250	101116007016	101116008004	C	

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON